



MAHKAMAH AGUNG RI
PENGADILAN AGAMA BANGGAI

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029



20
24



Pengadilan Agama Banggai

Jl. Ki Hajar Dewantara, Timbong, WA : 0822-6251-0405
website: pa-banggai.go.id e-mail: pa.banggai@yahoo.co.id
BANGGAI LAUT - 94895

KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, Pengadilan Agama Banggai dapat menyelesaikan pembuatan dokumen Rancangan Rencana Strategis 2025-2029. Renstra ini menguraikan tentang tujuan yang disinkronisasikan dengan Indikator Kinerja Utama, Sasaran dan Indikator Sasaran dengan Target yang dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (*lima*) tahun dari Tahun 2025 – 2029.

Rencana Strategis disusun sesuai dengan Hasil Rekomendasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dalam pelaksanaan Hasil Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Mahkamah Agung RI Tahun 2011 dan Jajaran Peradilan dibawahnya dan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 yang dikenal dengan (RPJM) Rencana Pembangunan Jangka Menengah.

Kementerian/Lembaga (RPJM) yaitu dokumen perencanaan untuk periode 5 (*lima*) tahun dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang yaitu dokumen perencanaan untuk periode 20 (*dua puluh*) tahun serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan matriks pendanaannya disesuaikan dengan alokasi anggaran yang diterima Pengadilan Agama Banggai.

Dengan tersusunnya Renstra ini, diharapkan adanya peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja di lingkungan Pengadilan Agama Banggai dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, serta tersedianya dokumen Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2025-2029 yang lebih akuntabel.

Pengadilan Agama Banggai adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan yang berada di Kabupaten Banggai Laut.

Renstra ini telah diupayakan penyusunannya secara optimal, namun kami menyadari apabila masih ada kekurangan, maka tidak tertutup kemungkinan adanya perbaikan-perbaikan disesuaikan dengan kebutuhan prioritas dan kebijakan pimpinan Pengadilan Agama Banggai, Semoga Renstra ini benar-benar bermanfaat dalam mendukung visi Pengadilan Agama Banggai yaitu "*Terwujudnya Pengadilan Agama Banggai yang Agung dan berwibawa*".

Banggai, 21 Januari 2025

Ketua Pengadilan Agama Banggai



Aminah Sri Astuti Handayani Syarifuddin

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Kondisi Umum	1
1.2. Potensi Permasalahan	2
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	5
2.1. Visi Dan Misi	5
2.2. Tujuan dan Sasaran Strategis	6
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	9
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung	9
3.2. Arah Kebijakan dan strategi Pengadilan	15
3.3. Kerangka Regulasi	17
3.4. Kerangka Kelembagaan	18
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	21
4.1. Target Kinerja	21
4.2. Kerangka Pendanaan	22
BAB V PENUTUP	26
LAMPIRAN :	
1. MATRIK RENSTRA	
2. SK - SK	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Kondisi Umum

Pengadilan Agama Banggai merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi masyarakat pesisir pantai sebagai pencari keadilan yang beragama islam tentang perkara perdata tertentu dalam wilayah hukum Kabupaten Banggai Laut yang berkedudukan di Banggai. Kendatipun gedung, volume dan tata ruangan Pengadilan Agama Banggai masih belum sesuai dengan prototype dan belum memenuhi kriteria kantor yang representative sebagai sebuah kantor pelayanan bagi masyarakat, namun Pengadilan Agama Banggai tetap bertekad dan berusaha untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat para pencari keadilan.

Wilayah kompetensi Pengadilan Agama Banggai mencakup 2 (dua) Kabupaten yaitu Kabupaten Banggai Kepulauan dan Kabupaten Banggai Laut. Dimana wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan memiliki 11 (sebelas) Kecamatan sedangkan wilayah Kabupaten Banggai Laut memiliki 7 (tujuh) Kecamatan.

Peran Pengadilan pada hakekatnya adalah pelayanan kepada masyarakat, hasil utama yang diharapkan dalam penyelenggaraan peradilan adalah pelayanan publik yang baik, sesuai yang diamanatkan di dalam Undang-undang No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Kita sadari bahwa kondisi penyelenggaraan pelayanan publik masih belum sesuai dengan harapan masyarakat, sehingga Pengadilan Agama Banggai wajib untuk : (a) mewujudkan system penyelenggaraan pelayanan publik yang layak; (b) menyelenggarakan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (c) Memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Penyelenggara Pelayanan Publik sebagian besar belum dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat dalam memberikan pelayanan,

walaupun sudah ada beberapa penyelenggara pelayanan publik yang berhasil memberikan kepuasan kepada masyarakat. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik di Pengadilan Agama Banggai, telah mendorong setiap bagian pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publiknya sesuai peran yang diamanatkan dalam Undang-undang 25 tahun 2009 yaitu dengan (1) merumuskan kebijakan nasional tentang pelayanan publik (2) melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggara pelayanan publik (3) Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik.

1.2. Potensi dan Permasalahan

Dalam Pembahasan potensi dan permasalahan di Pengadilan Agama Banggai dapat dikelompokkan menjadi analisis faktor internal dan eksternal. Analisis lingkungan dilakukan terhadap faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi keberhasilan Pengadilan Agama Banggai secara keseluruhan.

1. Lingkungan Internal

a. Kekuatan

- 1) Dasar hukum yang kuat untuk menetapkan kebijakan dan melaksanakan kegiatan di lingkungan Pengadilan Agama Banggai, baik dari aspek kelembagaan, perencanaan, pengorganisasian maupun pengelolaan sumber daya manusia.
- 2) Komitmen pimpinan Pengadilan Agama Banggai dan seluruh Pegawai dilingkungan Pengadilan Agama Banggai.

b. Kelemahan

- 1) Kekurangan jumlah SDM aparatur, anggaran, sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas Pengadilan Agama Banggai.
- 2) Belum optimalnya pemahaman tentang visi, misi, dan sistem perencanaan yang efektif dalam melakukan program kerja.

- 2) Pembinaan dan pengembangan kualitas sumber daya manusia aparatur masih terbatas.
- 3) Belum mantapnya pelaksanaan koordinasi.
- 4) Fasilitas perkantoran yang tidak memenuhi persyaratan.

2. Lingkungan Eksternal

a. Peluang

- 1) Sistem informasi dengan memakai teknologi informasi yang dapat mendukung dan mengembangkan pelaksanaan tugas di lingkungan Pengadilan Agama Banggai dalam rangka mewujudkan Kebijakan strategis nasional di bidang Hukum.
- 2) Keterkaitan tugas dan koordinasi dengan semua unit kerja di lingkungan Pengadilan Agama Banggai dan unsur terkait lainnya untuk melakukan tugas pokok, fungsi, dan peranan Pengadilan Agama Banggai di bidang Pelayanan peradilan.
- 3) Semakin kuatnya dukungan, komitmen, dan tekad semua kalangan untuk melakukan reformasi dan memberantas KKN.
- 4) Kesempatan mengikuti pengembangan kualitas SDM melalui pendidikan, pelatihan, kursus, dsb.

b. Ancaman

- 1) Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga Peradilan.
- 2) Kebijakan yang sering berubah (tidak konsisten dan tidak selaras).

3. Faktor Kunci Keberhasilan

Dengan melihat faktor-faktor tersebut, Pengadilan Agama Banggai akan terus memacu diri melakukan tugas dan fungsinya mendukung terwujudnya peradilan yang profesional, handal, dan bermoral menuju Pengadilan Agama Banggai Yang Agung dan Berwibawa sebagaimana dirumuskan dalam Visi

Pengadilan Agama Banggai. Berdasarkan faktor-faktor tersebut, maka rumusan hasil analisis strategis yang menjadi prioritas faktor kunci keberhasilan adalah :

- a. Peningkatan efektivitas dan efisiensi kerja Pengadilan Agama Banggai.
- b. Peningkatan sistem perencanaan dan administrasi perkantoran yang efektif.
- c. Peningkatan profesionalisme segenap jajaran di lingkungan Pengadilan Agama Banggai.
- d. Peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas Pengadilan Agama Banggai.

Selanjutnya untuk memberi fokus dan memperkuat rencana yang memperjelas hubungan antara misi dan tujuan, disusun pula faktor kunci keberhasilan sebagai berikut:

- a. Adanya konsistensi antara sistem perencanaan yang efektif, pelaksanaan tugas yang optimal, dan sistem evaluasi yang tepat, sebagai suatu kesatuan sistem yang saling terkait.
- b. Adanya pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pada Pengadilan Agama Banggai agar menjadi profesional.
- c. Adanya dukungan sumber daya yang memadai.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

2.1. Visi dan Misi

Visi merupakan cara pandang ke depan berupa gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Banggai.

Visi Pengadilan Agama Banggai mengacu pada Visi Mahkamah Agung Republik Indonesia, yaitu :

***“MEWUJUDKAN PENGADILAN AGAMA BANGGAI YANG AGUNG
DAN BERWIBAWA”***

Penjelasan:

1. Pengadilan Agama Banggai menunjukkan lembaga peradilan di lingkungan peradilan agama sebagai pengadilan tingkat pertama yang berkedudukan di Kabupaten Banggai Laut.
2. Kata Agung dan Berwibawa menunjukkan suatu keadaan yang mempunyai sifat kehormatan, keluhuran, kemuliaan, dan wibawa serta martabat.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang telah ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

1. Mewujudkan peradilan yang cepat, sederhana, biaya ringan dan transparansi;
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat dengan jalan mengikutkan

Pengawai Pengadilan Agama Banggai sebagai peserta bimtek yustisial dan non yustisial

3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan Intern yang efektif dan efisien ;
4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien ;
5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

2.2. Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari penryantaan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 sampai 5 tahun. Seluruh aparaturnya Pengadilan Agama Banggai telah mengupayakan agar seluruh langkah kinerja dalam rangka memenuhi visi misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun kedepan yang akan diformulasikannya dengan tujuan strategis, tentu dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis juga diupayakan seluruh aparaturnya Pengadilan Agama Banggai dapat mengukur sejauh mana visi misi lembaga yang telah dicapai mengingat tujuan strategis yang dirumuskan, menuju pada visi misi Mahkamah Agung secara bertahap.

Untuk itu, agar dapat diukur keberhasilan organisasi di dalam mencapai tujuan strategisnya, setiap tujuan strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja (*performance indicator*) yang terukur. Rumusan tujuan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) Terciptanya kepuasan publik atas pelayanan hukum yang didapatkan secara adil, transparan, sederhana, cepat dan biaya ringan;
- 2) Terwujudnya kinerja aparatu yang profesional, berkualitas dan berintegritas;

- 3) Terwujudnya lembaga peradilan yang mudah dijangkau oleh seluruh masyarakat;
- 4) Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai proses peradilan.

Selain itu Penetapan tujuan disesuaikan dengan pernyataan visi dan misi Pengadilan Agama Banggai. Tujuan yang hendak dicapai oleh Pengadilan Agama Banggai adalah sebagai berikut :

1. Memenuhi kebutuhan dan kepuasan masyarakat pencari keadilan
2. Keterjangkauan pelayanan badan peradilan
3. Meningkatkan kepastian hukum

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2025 Sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Agama Banggai adalah sebagai berikut :

- 1) Terwujudnya proses Peradilan yang Pasti,Transparan dan akuntabel ;
- 2) Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara ;
- 3) Peningkatan Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
- 4) Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan ;

Adapun rencana strategis Pengadilan Agama Banggai Tahun 2025 – 2029 di sinkronkan dengan reuiu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Banggai sebagai berikut :

Tabel 2.1 Indikator Kinerja Utama

KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA
Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	1. Persentase Perkara Perdata Agama yang diselesaikan Tepat Waktu
	2. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding
	3. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi
	4. Index Kepuasan Pencari Keadilan

Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	1. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu
	2. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi
Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	1. Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan
	2. Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan
	3. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)
Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	1. Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung

Mahkamah Agung dalam upaya mewujudkan Visi Badan Peradilan Indonesi Yang Agung, makan Mahkamah Agung menetapkan 8 sasaran yang masing-masing sasaran strategis ini memiliki arahan kebijakan :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara;
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat terpinggirkan;
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan;
5. Meningkatnya pelaksanaan pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan peradilan;
6. Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal;
7. Meningkatnya pelaksanaan penelitian, pendidikan dan pelatihan sumber daya aparatur di lingkungan Mahkamah Agung;
8. Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, keuangan dan aset.

Delapan sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Mahkamah Agung untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Untuk mewujudkan visi dan misi serta arahan, maka MA membuat arahan kebijakan disesuaikan dengan program dengan kegiatan yang dilaksanakan unit Eselon 1. Adapun arah kebijakan adalah :

Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel

Untuk mewujudkan sasaran strategis proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut :

a) Penyempurnaan penerapan sistem kamar

Penerapan sistem kamar dengan dasar SK KMA Nomor : 142/KMA/SK/IX/2011 yang diperbarui dengan SK KMA Nomor : 017/KMA/SK/II/2012 yang dilaksanakan dengan membagi 5 kamar penanganan perkara : kamar pidana (pidana umum dan pidana khusus), kamar TUN, kamar agama dan kamar militer dengan tujuan : (1) menjaga konsistensi putusan, (2) meningkatkan profesionalisme Hakim Agung dan (3) mempercepat proses penanganan perkara di Mahkamah Agung, setelah lebih dari 2 tahun pelaksanaan belum sepenuhnya aturan sistem kamar telah dilakukan, karena selain belum dilakukannya tatalaksana administrasi/teknis baru yang mengarahkan pada pencapaian tujuan implementasi sistem kamar, juga belum sepenuhnya dipahami tujuan dari sistem kamar, sehingga penyempurnaan penyerapan sistem kamar ini dipandang sangat perlu dilakukan dengan rencana strategi : (a) penataan ulang struktur organisasi sesuai dengan alur kerja penanganan manajemen perkara, (b) penguatan database perkara dan publikasi perkara, (c) penempatan personil sesuai dengan kebutuhan masing-masing kamar dan penyempurnaan aturan sistem kamar.

b) Pembatasan Perkara Kasasi

Tingginya jumlah perkara masuk ke Mahkamah Agung 80% perkara masuk di tingkat banding melakukan upaya hukum ke Mahkamah Agung dan 90% berasal dari peradilan umum sehingga sulit Mahkamah Agung untuk melakukan pemetaan permasalahan hukum dan mengawasi konsistensi putusan, hal ini disebabkan oleh ketidakpuasan para pencari keadilan terhadap hasil putusan baik di tingkat pertama maupun di tingkat banding sehingga memicu para pihak melakukan upaya hukum kasasi dan penetapan majelis yang bersifat acak belum sesuai dengan keahlian/latar belakang. Diharapkan ke depan pada Pengadilan Tingkat

Banding bisa diterapkan sistem kamar secara bertahap dan tingkat pertama ditingkatkan spesialisasi hakim dengan sertifikasi diklat akan diperbarui secara berkala.

c) Proses Berperkara yang Sederhana dan Mudah

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa tingkat keberhasilan mediasi yang menggunakan metode win-win solution dan memakan waktu tidak lebih dari 2 bulan tidak lebih dari 20% sehingga belum secara efektif meningkatkan produktivitas penyelesaian perkara, hal ini disebabkan mekanisme prosedur mediasi belum efektif mencapai sasaran karena mediasi belum dilaksanakan secara maksimal di pengadilan, belum semua hakim memperoleh pelatihan tentang mediasi sehingga pemahaman mereka tentang mediasi belum seragam, jumlah hakim terbatas, sehingga mereka lebih fokus pada penyelesaian perkara secara litigasi. Diharapkan ke depan bisa dilakukan penajaman metode rekrutmen calon peserta pelatihan mediasi, meningkatkan sosialisasi manfaat mediasi dan penguatan kerja sama dengan lembaga mediasi di luar pengadilan. Lamanya proses perkara yang meningkatkan tumpukan perkara, tidak mungkin selesai dengan mediasi saja, terutama perkara perdata yang dengan nilai gugatan kecil untuk mendukung kepastian dunia usaha diperlukan terobosan hukum acara untuk menyederhanakan dan meringankan biayanya (small claim court). Diharapkan ke depan hal ini bisa diupayakan dengan perubahan revisi RUU Hukum Acara ataupun peraturan dari Mahkamah Agung.

Sasaran Strategis 2 : Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

Jangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung sesuai dengan surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 214/KMA/SK/XII/2014

tengan jangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung RI menyatakan bahwa penanganan perkara kasasi dan peninjauan kembali pada Mahkamah Agung harus diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 250 (dua ratus lima puluh) hari kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan terhitung mulai penerimaan berkas hingga pengiriman kembali berkas ke pengadilan pengaju, sementara penyelesaian perkara pada tingkat pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan dan tingkat banding paling lama 3 (tiga) bulan sebagaimana diatur melalui Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor : 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.

Disamping hal tersebut diatas Mahkamah Agung membuat terobosan untuk penyelesaian perkara perdata memenuhi spesifikasi tertentu agar dapat diselesaikan melalui small court sehingga tidak harus terikat dengan hukum formil yang ada, Mahkamah Agung menyusun regulasi sebagai payung hukum terlaksananya *small claim court*.

Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan

Untuk mewujudkan sasaran strategis peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan dicapai dengan 3 (tiga) arah kebijakan sebagai berikut :

a) Pembebasan biaya perkara untuk masyarakat miskin

Pembebasan biaya perkara bagi masyarakat miskin, dari sisi realisasi meningkat setiap tahunnya namun memiliki kendala keterbatasan anggaran untuk memenuhi target bila dibandingkan dengan potensi penduduk miskin berperkara, kesulitan pelaporan keuangan juga sikap masyarakat yang malu/tidak yakin terhadap layanan tersebut. Hal ini diharapkan ke depan dapat dilakukan publikasi manfaat pembebasan

perkara bagi masyarakat miskin, penajaman estimasi baseline berdasarkan data (1 s/d 5 tahun ke depan) dan penguatan alokasi anggaran, meningkatkan kerja sama dengan kementerian hukum dan HAM tentang mekanisme penggunaan jasa OBH dan meningkatkan kerja sama dengan kementerian keuangan dan BPK agar mendapat perlakuan tersendiri atas pertanggungjawaban keuangannya.

b) Sidang keliling/zitting plaats

Sidang keliling/zitting Plaats yang dalam pelaksanaannya selain melayani penyelesaian perkara sederhana masyarakat miskin dan terpinggirkan juga telah dilakukan inovasi untuk membantu masyarakat yang belum mempunyai hak indentitas hukum (akta lahir, akta nikah dan akta cerai), belum bisa menjangkau dan memenuhi kebutuhan masyarakat miskin dan terpinggirkan karena keterbatasan anggaran, diharapkan kedepan dilakukan penajaman estimasi baseline berdasarkan data dan penguatan alokasi anggaran serta memperkuat kerja sama dengan Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri dengan menyusun peraturan bersama.

c) Pos pelayanan Bantuan Hukum

Pelaksanaan Pos Layanan Bantuan Hukum ini disediakan untuk membantu masyarakat miskin dan tidak ada kemampuan membayar advokat dalam hal membuat surat gugat, advis dan pendampingan hak-hak pencari keadilan diluar persidangan (non litigasi). Hal ini dilakukan agar tidak terjadi duplikasi dengan kementerian Hukum dan HAM yang menyelenggarakan bantuan hukum bagi masyarakat miskin berupa pendampingan secara materil didalam persidangan.

Sasaran Strategis 4 : Menigkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

Jangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung RI sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 214/KMA/SK/XIII/2014 tentang jangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung RI menyatakan bahwa penanganan perkara kasasi dan peninjauan kembali pada Mahkamah Agung harus diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 250 (dua ratus lima puluh) hari, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan terhitung mulai penerimaan berkas hingga pengiriman kembali berkas ke pengadilan pengaju, sementara penyelesaian perkara pada tingkat pertama paling lama 3 (tiga) bulan sebagaimana diatur melalui surat edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor : 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.

Dengan adanya semangat dari pimpinan Mahkamah Agung dalam mereformasi kinerja Mahkamah Agung dan jajarannya serta terlaksananya kepastian hukum serta merespon keluhan masyarakat akan lamanya penyelesaian perkara dilingkungan Mahkamah Agung dan jajaran peradilan dibawahnya, Ketua Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Keputusan KMA Nomor : 119/KMA/SK/VII/2013 tentang penetapan hari musyawarah dan ucapan pada Mahkamah Agung Republik Indonesia pada butir ke tiga menyatakan bahwa hari musyawarah dan ucapan harus ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak berkas perkara diterima oleh Ketua Majelis, kecuali terhadap perkara yang jangka waktu penanganannya ditentukan lebih cepat oleh undang-undang (misalnya perkara-perkara perdata khusus atau perkara pidana yang terdakwa berada dalam tahanan).

Penyelesaian perkara untuk tingkat pertama dan tingkat banding dikeluarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor : 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan menyatakan bahwa penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima)

bulan sedang penyelesaian perkara pada pengadilan tingkat banding paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan, ketentuan waktu termasuk penyelesaian perkara Mahkamah Agung dan peradilan dibawahnya senantiasa melakukan evaluasi secara rutin melalui laporan perkara. Disamping hal tersebut diatas Mahkamah Agung membuat terobosan untuk penyelesaian perkara perdata yang memenuhi spesifikasi tertentu agar dapat diselesaikan melalui small claim court sehingga tidak harus terikat dengan hukum formil yang ada, Mahkamah Agung menyusun regulasi sebagai payunh hukum terlaksananya *small claim court*.

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Agama Banggai

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Pengadilan Agama Banggai menetapkan arah kebijakan dan Sasaran strategi sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses Peradilan yang Pasti,Transparan dan Akuntabel ;
2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara ;
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan ;
4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan ;

Adapun kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan Mahkamah Agung RI sebagai pedoman Pengadilan Agama Banggai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan sasaran strategis yaitu :

I. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya.

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

1. Terwujudnya proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel.

Kegiatan pokok untuk mencapai sasaran strategis Terwujudnya proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel melalui :

- a. Perkara perdata agama yang diselesaikan tepat waktu
- b. Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding
- c. Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi
- d. Index kepuasan pencari keadilan

2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Kegiatan pokok untuk mencapai sasaran strategis Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara melalui :

- a. Salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak Tepat waktu
- b. Perkara yang diselesaikan melalui mediasi

3. Peningkatan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Kegiatan pokok untuk mencapai sasaran strategis Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan melalui :

- Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).

II. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Agama Banggai dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama adalah :

1. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.

Kegiatan pokok untuk mencapai sasaran strategis Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan melalui :

- a. Perkara prodeo yang diselesaikan

- b. Perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan
- c. Pencari keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan bantuan Hukum (Posbakum)

3.3. Kerangka Regulasi

Kerangka Regulasi merupakan kebutuhan regulasi bagi Pengadilan Agama Banggai selama satu tahun ke depan untuk mendorong terwujudnya tujuan dan sasaran yang akan dilakukan. Regulasi tersebut Mahkamah Agung susun dengan memperhatikan hasil monitoring dan evaluasi terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang sudah ada serta berbagai regulasi yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan tugas ke depan.

Tabel 3.1 Kerangka Regulasi

NO	JENIS REGULASI	NAMA REGULASI
1.	Surat Keputusan KMA	Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi Di Pengadilan
2	Surat Keputusan KMA	Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026 Tahun 2012 Tentang Standar Pelayanan Publik
3	Surat Edaran Mahkamah Agung	Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Tingkat Pertama Dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan
4.	Peraturan Mahkamah Agung	Perma No 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan
5	Peraturan Mahkamah Agung	Perma No 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan

6	Peraturan Mahkamah Agung	Perma No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan
7.	Peraturan Mahkamah Agung	Perma No 7 Tahun 2016 Tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Dibawahnya.
8.	Peraturan Mahkamah Agung	Perma No 8 Tahun 2016 Tentang Pengawasan Dan Pembinaan Atasan Langsung Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Di Bawahnya
9.	Peraturan Mahkamah Agung	Perma No 8 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Di Bawahnya
10.	Maklumat	Maklumat Nomor 1 /Maklumat/Kma/IX/2017 Tentang Pengawasan Dan Pembinaan Hakim, Aparatur Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Dibawahnya
11	Surat Sekretaris Mahkamah Agung	Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung No 173/SEK/SK/I/2022 Tetang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

3.4. Kerangka Kelembagaan

Sebagaimana yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

Adapun kerangka kelembagaan pada Pengadilan Agama Banggai dapat dijelaskan sebagai berikut :

Pasal 1

1. Ketua Pengadilan sebagai pimpinan Pengadilan bertanggung jawab atas terselenggaranya administrasi perkara pada Pengadilan.
2. Ketua Pengadilan melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan di Peradilan Tingkat Banding dan Peradilan Tingkat Pertama yang dibantu oleh Wakil Ketua Pengadilan.
3. Ketua Pengadilan menunjuk Hakim sebagai juru bicara pengadilan untuk memberikan penjelasan tentang hal-hal yang berhubungan dengan pengadilan.
4. Sebagai pelaksana administrasi perkara, Ketua Pengadilan menyerahkan kepada Panitera Pengadilan.

Pasal 2

Kepaniteraan Peradilan adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan.

Pasal 4

Kesekretariatan Peradilan adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan.

Pasal 114

1. Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas II adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan tanggung jawab Ketua Pengadilan Agama Kelas II.
2. Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas II dipimpin oleh Panitera.

Pasal 115

Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas II mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara.

Pasal 117

Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas II, terdiri atas:

- Panitera Muda Permohonan;
- Panitera Muda Gugatan; dan
- Panitera Muda Hukum.

Berikut kerangka kelembagaan/struktur organisasi secara keseluruhan pada Pengadilan Agama Banggai Kelas II :



BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. Target Kinerja

Pengadilan Agama Banggai merupakan lingkungan peradilan agama, sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan Hukum dan Keadilan. Pengadilan Agama Banggai sebagai Pengadilan Tingkat Pertama, bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus perkara yang masuk di tingkat pertama. Mengacu pada visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi yang telah diuraikan pada bab sebelumnya maka Pengadilan Agama Banggai telah menetapkan 4 (empat) sasaran strategis dan indikator kinerja tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 4.1 Indikator kinerja utama

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata Agama yang diselesaikan Tepat Waktu	100
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	100
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	100
		Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	98
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata Agama yang disampaikan ke para Pihak tepat waktu	100
		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	20
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100
		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	100
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata Agama yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	100

4.2. Kerangka Pendanaan

Keberhasilan Pengadilan Agama Banggai dalam pencapaian target yang ditetapkan telah dilengkapi dengan ukuran-ukuran yang akan digunakan, yaitu menggunakan indikator kinerja. Namun, tentu saja untuk mencapai target-target tersebut diperlukan biaya (anggaran/dana) untuk merealisasikannya. Terkait dengan target-target yang telah ditetapkan, maka sumber dana yang diperlukan untuk merealisasikannya sepenuhnya berasal dari APBN. Pendanaan yang diperlukan/diterima oleh Pengadilan Agama Banggai, untuk periode Renstra Tahun 2025-2029.

1. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan Tugas Teknis lainnya

Pengadilan Agama Banggai Tahun Anggaran 2025 mendapat Pagu Definitif untuk DIPA 005.01.2.652123/2025 Badan Urusan Administrasi sebagai berikut :

- a. Untuk layanan saran dan prasarana internal terdapat Pengadaan Kendaraan Roda 4 dengan anggaran sebesar Rp. 412.483.000,- (Empat ratus dua belas juta empat ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);
- b. Untuk layanan perkantoran pada pembayaran gaji dan tunjangan pegawai mendapat anggaran sebesar Rp. 1.973.129.000,- (satu milyar Sembilan ratus tujuh puluh tiga juta seratus dua puluh sembilan ribu rupiah);
- c. Untuk layanan perkantoran pada operasional dan pemeliharaan kantor mendapat anggaran sebesar Rp. 956.561.000,- (sembilan ratus lima puluh enam juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah);
- d. Untuk layanan pemantauan dan evaluasi tahun ini Pengadilan Agama Banggai mendapatkan anggaran sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

2. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

Pengadilan Agama Banggai Tahun Anggaran 2025 mendapat Pagu Definitif untuk DIPA 005.01.2.652124/2025 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama mendapat Pagu Sebesar 115.500.000,-. (seratus lima belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- a. Untuk layanan Pos Bantuan Hukum mendapat anggaran sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- b. Untuk layanan Pembebasan Biaya Perkara mendapat anggaran sebesar Rp. 6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah); dan
- c. Untuk layanan sidang di luar gedung mendapat anggaran sebesar Rp. 78.700.000,- (tujuh puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah);

Tabel 4.2 Kerangka Pendanaan Tahun 2024

Strategis			Sasaran Kinerja		Target				
Program	Kegiatan	Anggaran	Uraian	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan BUA	3.343.173.000	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata Agama yang diselesaikan Tepat Waktu	100	100	100	100	100
				Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	100	100	100	100	100
				Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	100	100	100	100	100
				Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	98	98	98	98	98
			Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata Agama yang disampaikan ke para Pihak tepat waktu	100	1000	100	100	100
				Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	20	20	20	20	20
Program peningkatan manajemen peradilan agama	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	6.800.000	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100	100	100	100	100
	Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung	78.700.000		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	100	100	100	100	100

	Pengadilan								
	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	30.000.000	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	100	100	100	100
Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan BUA	3.343.173.000	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata Agama yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	100	100	100	100	100

BAB IV

PENUTUP

Rancangan Rencana Strategis Pengadilan Agama Banggai Tahun 2025 - 2029 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan outcome yang diharapkan.

Reviu Rencana stretegis Pengadilan Agama Banggai harus terus disempurnakan dari waktu ke waktu. Dengan demikian Renstra renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan Reviu Renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja dilingkungan Pengadilan Agama Banggai memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2025-2029, sehingga visi dan misi Pengadilan Agama Banggai dapat terwujud dengan baik.



Ketua Pengadilan Agama Banggai

Aminah Sri Astuti Handayani Syarifuddin

MATRIKS REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029

Instansi : Pengadilan Agama Banggai
Visi : Terwujudnya Pengadilan Agama Banggai yang Agung
Misi :

1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan

No	Tujuan		Target jangka Menengah (5 Tahun)	Sasaran Strategis		Target				
	Uraian	Indikator Kinerja	%	Uraian	Indikator Kinerja	2025	2026	2027	2028	2029
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata Agama yang diselesaikan Tepat Waktu	100	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata Agama yang diselesaikan Tepat Waktu	100	100	100	100	100
2.		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	100		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	100	100	100	100	100
3.		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	100		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	100	100	100	100	100
4.		Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	98		Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	98	98	98	98	98
5.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata Agama yang disampaikan ke para Pihak tepat waktu	100	Meningkatnya Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata Agama yang disampaikan ke para Pihak tepat waktu	100	100	100	100	100

6.		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	20		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	20	20	20	20	20
7.	Peningkatan Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100	100	100	100	100
8.		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	100		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	100	100	100	100	100
9.		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	100	100	100	100
10.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata Agama yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	100	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata Agama yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	100	100	100	100	100



**SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BANGGAI
NOMOR 95/KPA.W19-A8/RA1.3/SK/I/ 2025**

tentang

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
PENGADILAN AGAMA BANGGAI TAHUN 2025**

KETUA PENGADILAN AGAMA BANGGAI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, maka perlu disusun Rencana Strategis Pengadilan Agama Banggai yang selaras dengan Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2025-2029;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Banggai tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Pengadilan Agama Banggai Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024;
7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;

9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
- 10.. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang tata cara Penyusunan Rencana Strategis Kementrian/Lembaga Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BANGGAI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS PENGADILAN AGAMA BANGGAI TAHUN 2025.
- Kesatu : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Pengadilan Agama Banggai Tahun 2025, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- Kedua : Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai dengan arahan Ketua Pengadilan Agama Banggai;
- Ketiga : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan dari Keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Agama Banggai Tahun Anggaran 2025
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banggai,
Pada tanggal 21 Januari 2025
Ketua Pengadilan Agama Banggai



Aminah Sri Astuti Handayani Syarifuddin

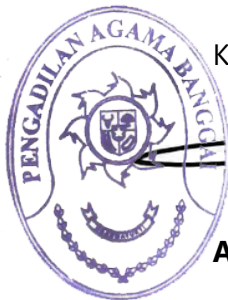
Lampiran Keputusan Ketua Pengadilan Agama Banggai

Nomor : 95/KPA.W19-A8/OT1.6/SK/I/2025

Tanggal : 21 Januari 2025

**TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
PENGADILAN AGAMA BANGGAI TAHUN 2025**

NO	JABATAN	NAMA
1.	Pembina	Ketua Pengadilan Agama Banggai
2.	Ketua Tim	Syamsul Ilmi, S.H.I., M.H.
3.	Sekretaris	Maswati Masruni, S.H.
4.	Anggota	1. Sabrin, S.Ag. 2. Amirudin U. Labugis, S.Pi. 3. Pahlawanto, S.IP. 4. Herdiana, S.E. 5. Fitriani, S.H. 6. Muhamad Jaelani Sidik Hendrian, S.H.I. 7. Ricky Apriansyah, A.Md. 8. Tyta Varantika Kusumarani, A.Md. 9. Hardianto H. Samina, S.H.



Ketua,

Aminah Sri Astuti Handayani Syarifuddin



MAHKAMAH AGUNG RI
PENGADILAN AGAMA BANGGAI



Pengadilan Agama Banggai

Jl. Ki Hajar Dewantara, Timbong, WA : 0822-6251-0405
website: pa-banggai.go.id e-mail: pa.banggai@yahoo.co.id
BANGGAI LAUT - 94895